



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko (D536) - 3222372  
Fax. (0536) - 3221654 email: disdik\_palangkaraya@yahoo.com  
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 420.1 / 183 / DISDIK P. PAUD-PNF / TK / III / 2023

TENTANG

(IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi	:	10 / IO / P.PAUD-PNF / TK / III / 2023
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak – Kanak ( TK )
3. Nama Lembaga Penyelenggara	:	TK BERINGIN II
4.. Nama Kepala Sekolah	:	Resiwati S. Pd.
5.. Akreditasi	:	No. PAUD-TK / 146000 / 0049 / 12 / 2019 NILAI : C
6. Alamat Lembaga Penyelenggara	:	Jl. Kini Balu Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
7. Tahun Berdiri	:	1973
8. Telp/Fax	:	0813 8317 3573 / 0858 4988 3569

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **6 Maret 2026 ( 3 Tahun )**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 6 Maret 2023



JAYANI S. Pd., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700723 199703 1 006

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya ( sebagai laporan );
2. Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Palangka Raya;
3. Camat Jekan Raya di Palangka Raya;
4. Arsip.